



EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN BEASISWA KIP-K DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nabilla Septiya Kirani¹, Nayla Dwiandita Natasya Putri², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

25040674367@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674368@mhs.unesa.ac.id²,

indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi program kebijakan beasiswa Bidikmisi dalam rangka memahami pelaksanaannya di lingkungan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Peraturan Presejen Nomor 10 Tahun 2022, serta dampak yang diakibatkan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan dari berbagai aspek seperti perencanaan, pemilihan, penyaluran, pemantauan, hingga evaluasi setiap semester. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi capaian program dengan menggunakan prinsip-prinsip program PIP Pendidikan Tinggi, yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diubah menjadi enam indikator berdasarkan William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara melakukan wawancara dan menganalisis hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa program sudah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan berdasarkan survei kelayakan serta verifikasi akademik-ekonomi, tetapi masih ada masalah terkait efisiensi waktu dalam proses pencairan dana yang membuat mahasiswa merasa cemas. Untuk meningkatkan hasil evaluasi, bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan bidang akademik Fakultas dalam mengevaluasi hasil akademik mahasiswa KIP-K, membuat panduan mengenai program KIP-K, berkolaborasi dengan FORMADIKSI Unesa, serta meningkatkan transparansi informasi dan komunikasi terkait program beasiswa KIP-K. Kesimpulannya, peningkatan koordinasi akademik – pengelola ditunjukkan kepada para pemangku kebijakan dan pengelola program di UNESA.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, KIP-K, Bidikmisi, Kemiskinan, Universitas Negeri Surabaya.

Abstract

This study evaluates the Bidikmisi scholarship policy program to understand its implementation within the student environment of Surabaya State University. This study focuses on the extent to which the program's implementation complies with Presidential Regulation Number 10 of 2022, as well as the resulting impact on the sustainability of the education of students receiving the scholarship. The purpose of this study is to explain the policy process from various aspects, such as planning, selection, distribution, monitoring, and evaluation, each semester. Furthermore, this study also aims to evaluate program achievements using the principles of the Higher Education PIP program, namely efficiency, effectiveness, transparency, accountability, propriety, and benefits. These principles were then transformed into six indicators based on William Dunn: effectiveness, efficiency, equity, adequacy, responsiveness, and accuracy. The method used is descriptive qualitative through interviews and analysis of research results. The results indicate that the program

has been running effectively and in accordance with its objectives based on a feasibility survey and academic-economic verification, but there are still issues related to time efficiency in the fund disbursement process that cause students anxiety. To improve evaluation results, collaboration with the Faculty's academic divisions to evaluate the academic performance of KIP-K students, the development of guidelines for the KIP-K program, collaboration with UNESA FORMADIKSI (FormAdiksi), and increased transparency in information and communication regarding the KIP-K scholarship program can be achieved. In conclusion, improved academic-administrative coordination is demonstrated to policymakers and program administrators at UNESA.

Keywords: Policy Evaluation, KIP-K, Bidikmisi, Poverty, State University Of Surabaya.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah bagian yang sangat penting untuk diterapkan sebagai tugas pemerintah daerah untuk menjalankannya dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang baik dan pembuatan standar pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu bentuk pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan di bidang pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang disengaja dan dirancang untuk membantu manusia dalam berkembang dan membentuk kepribadiannya melalui pemberian pengetahuan. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, nonformal, dan informal. (Larasati, 2022)

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Indonesia membuat undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pada undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang kondusif, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan seluruh potensinya. Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki semangat spiritual dan keagamaan yang kuat, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, sifat baik, serta keterampilan yang sesuai untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. (Alfaridzih dkk., 2024) Selain itu, pendidikan juga bertujuan membentuk seseorang secara lengkap, baik dari segi fisik maupun mental, agar menjadi pribadi yang cerdas, sehat, dan memiliki perilaku yang mulia.

Akan tetapi, pada kenyataannya, terjadi kesenjangan akses (education gap) yang cukup besar bagi kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang baik. Ongkos menempuh pendidikan tinggi yang mahal sering kali menjadi rintangan pokok (barrier to entry) bagi pelajar cerdas dengan latar belakang keuangan yang kurang beruntung. Keadaan ini menciptakan pola kemiskinan yang terus berlanjut, di mana masalah ekonomi menghambat kesempatan belajar, dan minimnya pendidikan terus menghambat kemiskinan.

Pemerintah Indonesia, dalam mendukung pendidikan, mengatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin, cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (Sistem Pendidikan Nasional, 2003)

Tujuan pemerintah untuk mewujudkan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai karena tidak semua warga Negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Salah satu faktornya adalah masalah kemiskinan. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 adalah 26,36 juta orang, dengan proporsi sebesar 9,57%. Angka ini naik 0,20 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022, namun turun 0,14 juta orang dibandingkan dengan September 2021. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,08 persen, meningkat dari pertumbuhan 4,49 persen pada tahun 2021. Inflasi Tahun 2022 Inflasi pada tahun 2022 mencapai 7,17 persen, naik dari 3,70 persen pada tahun 2021. Penduduk Miskin Perkotaan Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 12,29 persen meningkat menjadi 12,36 persen pada September 2022. Dibandingkan bulan Maret 2022, jumlah orang miskin di perkotaan pada September 2022 bertambah sebanyak 160 ribu orang. Pada Maret 2022 jumlahnya adalah 11,82 juta orang, sedangkan pada September 2022 menjadi 11,98 juta orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang, dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022. Pada bulan September 2022, rata-rata keluarga miskin di Indonesia terdiri dari 4,34 orang. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.324.274,-/rumah tangga miskin/bulan. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan data penduduk miskin di atas, pemerintah berupaya agar setiap peserta didik Indonesia dapat menempuh tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan kewenangan kepada pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, keterjangkauan, dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu terkait manfaat kemajuan sosial, kemakmuran, dan kemandirian. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menumbuhkembangkan kesempatan belajar di perguruan tinggi, melatih muda-mudi Indonesia yang berdaya saing dan cerdas sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berperan bagi pembangunan bangsa.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meluncurkan Program Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi yang dikenal dengan nama Bidikmisi atau KIPK. Program Bidikmisi ini dibuat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, dan diterapkan sejak tahun 2010. Program ini merupakan satu kebijakan dalam bidang pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, namun memiliki tingkat intelektual yang baik dan ingin meningkatkan pendidikan perguruan tinggi.

Karena fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah sebagian anak-anak yang sudah dewasa dan bisa bekerja tidak mendapatkan hak untuk sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah. Program ini bertujuan memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, salah satunya melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar, yang disingkat PIP, adalah bantuan berupa uang tunai, pembukaan akses, dan pemberian kesempatan.

Belajar dari pemerintah yang memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya

pendidikan mereka. Jenis program PIP ada dua yaitu :

1. Program Indonesia Pintar

Pendidikan Dasar dan Menengah (PIP Dikdasmen) adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.


2. Program Indonesia Pintar Pendidikan tinggi

Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi.

Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan tinggi adalah pengganti program sebelumnya yaitu program Bidikmisi. Program PIP Perguruan tinggi dibagi menjadi dua program yaitu :

1. Program KIP-K merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Hak mahasiswa penerima program berupa bantuan UKT dan bantuan biaya hidup per bulan yang dibayarkan setiap semester.

2. Program bantuan UKT Perguruan Tinggi merupakan program pemberian keringanan pembayaran UKT kepada mahasiswa. Penyelenggara program KIP-K adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan dana yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut. Kemendikbudristekdikti mendelegasikan program ini ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut. Perguruan Tinggi Negeri Surabaya adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang ditunjuk untuk mempercepat serta menyukseskan program tersebut. Berikut alur pendaftaran KIP-K :



Gambar 1.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Manusia juga untuk mengatasi kemiskinan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat Indonesia juga mampu memutus mata rantai kemiskinan. Universitas Negeri Surabaya adalah perguruan tinggi negeri yang ditunjuk untuk menjalankan program Bidikmisi sejak program ini dikeluarkan. Yaitu sejak tahun 2010, program ini ditujukan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik tinggi agar dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga lulus tepat waktu. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar, meningkatkan akses pendidikan

tinggi bagi masyarakat kurang mampu, serta mendorong peningkatan kesejahteraan hidup di masa depan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang fenomena kebijakan publik, khususnya terkait dengan penerapan program beasiswa Bidikmisi (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta dampaknya terhadap upaya mengakhiri siklus kemiskinan di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara holistik mengenai proses seleksi, distribusi bantuan, serta persepsi penerima manfaat terhadap efektivitas program.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi negeri yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program beasiswa Bidikmisi/KIP-K. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa UNESA memiliki peran penting dalam mendukung program tersebut sejak tahun 2010 hingga saat ini. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder pada tanggal 10 – 28 Feb 2026. Data primer didapat langsung dari para narasumber yang terlibat dalam program kebijakan tersebut. Pemilihan wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

Mahasiswa Penerima Beasiswa: Mahasiswa aktif yang menerima bantuan Bidikmisi/KIP-K di UNESA yang telah menempuh pendidikan minimal satu semester. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, Kasi Kesejahteraan, Admin Pengelola Beasiswa, mahasiswa penerima Program. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pemberian saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung, saling mempengaruhi, dan berjalan sesuai dengan aturan tertentu agar mencapai satu tujuan yang sama. Dalam penerapannya di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2022. Persesjen itu membicarakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang meliputi penerapan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Kebijakan dan peraturan internal Unesa dalam melaksanakan program KIP-K disesuaikan dengan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022, mulai dari proses penerimaan, seleksi, pelaksanaan, hingga monitoring dan pengawasan. Ini sesuai dengan teori (Mazmanian dan Sabatier) yang menyatakan bahwa:

Penerapan kebijakan adalah cara menerapkan keputusan dalam kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa berupa perintah atau keputusan dari pihak eksekutif atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Keputusan itu menjelaskan masalah yang ingin diperbaiki, menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, serta menentukan cara pelaksanaannya. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Unesa menerapkan pendekatan implementasi kebijakan dari atas ke bawah, yaitu kebijakan berasal dari peraturan atau ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Persesjen, kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan internal serta pelaksanaan teknis program KIP-K di tingkat perguruan tinggi.

Menurut Dunn (2003), sistem kebijakan mencakup hubungan saling terkait dari tiga bagian utama, yaitu: kebijakan publik, pelaku yang mengambil keputusan, dan lingkungan di mana kebijakan itu berlangsung. Jadi, sistem kebijakan program KIP-K di Unesa bisa dijelaskan seperti :

1. Kebijakan publik ini mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2022 sebagai pedoman utama dalam menjalankan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP-K).
2. Pelaku kebijakan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut. Di lingkungan Unesa, mahasiswa yang menerima KIP-K berperan sebagai peserta program serta pihak yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan belajar sesuai aturan yang berlaku dalam program tersebut. Sementara itu, pihak pengelola program di Unesa, yang juga bertindak sebagai pembuat dan penentu kebijakan internal, terlibat dalam seluruh proses pengelolaan program, mulai dari administrasi, verifikasi, hingga pelaksanaan mekanisme program tersebut.
3. Lingkungan kebijakan adalah pihak-pihak yang tidak langsung melaksanakan program, tetapi tetap berperan dalam memengaruhi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Lingkungan kebijakan dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa yang menerima KIP-K serta masyarakat umum yang bertindak sebagai evaluator eksternal atau penerima dampak. Mereka ikut serta dalam menilai kelanjutan dan kualitas penerapan program tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data terkait masalah yang telah ditetapkan di Bab 1, yaitu mengenai penilaian terhadap program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan para informan serta hasil penelitian, lalu data tersebut dianalisis oleh peneliti sendiri. Analisis penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan program KIP-K di Unesa serta hubungannya dengan berbagai komponen dalam sistem kebijakan. Selain itu, penelitian juga menemukan berbagai masalah yang terjadi selama pengerjaan program tersebut. Dengan melakukan evaluasi, kita bisa mengetahui sejauh mana suatu program telah berhasil.

Evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil, dengan cara yang teratur dan terstruktur. Eko Putro (2012:10) menyatakan bahwa evaluasi program memungkinkan adanya penilaian yang sistematis dan mendalam dengan prosedur yang sudah dipertimbangkan secara matang. Penilaian program dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dengan menggunakan kriteria yang jelas, dapat diukur, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, pada tahap awal evaluasi program, fokusnya adalah pada sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan sesuai. Unesa, dalam menjalankan evaluasi program KIP-K, mengacu pada ketentuan evaluasi dalam Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pada Persesjen Nomor 10 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dan/atau LLDIKTI wajib melakukan evaluasi yang mencakup:

- a. Kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi.
- b. Kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi.
- c. Kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi diperiksa setiap semester agar semua penerima PIP tetap memenuhi syarat dan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketiga indikator evaluasi tersebut, penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana pelaksanaan KIP-K di Unesa berlangsung, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, serta bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas program. Evaluasi kemampuan akademik bagi penerima Program Indonesia Pemulihan

(PIP) Pendidikan Tinggi, seperti yang disebutkan dalam angka 3 huruf a, dilakukan berdasarkan standar minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditentukan oleh setiap perguruan tinggi. Ini berarti universitas memiliki pedoman yang jelas untuk mengevaluasi apakah mahasiswa yang mengikuti program tetap memenuhi standar akademik selama masa studi.

Selanjutnya, pengevaluasian kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi dilakukan berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga mahasiswa, sesuai dengan persyaratan yang menjadi acuan bagi seseorang yang layak menerima PIP Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya dilihat dari segi akademik saja, tetapi juga memperhatikan kondisi keuangan keluarga mahasiswa agar program bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan melayani mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

Selanjutnya, evaluasi kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan angka 3 huruf c dilakukan berdasarkan indikator persyaratan penerimaan mahasiswa program KIP-K yang telah dijelaskan dalam bagian persyaratan KIP-K. Artinya, perguruan tinggi memastikan bahwa mahasiswa yang menerima program tetap memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP-K sesuai aturan yang berlaku.

Efektivitas

Efektivitas adalah cara untuk mengetahui apakah suatu kebijakan atau program yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program, efektivitas merupakan hal yang penting untuk memastikan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Sebuah program dianggap efektif jika tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjalankan program KIP-K berdasarkan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022. Dalam panduan tersebut, tujuan atau sasaran program KIP-K adalah untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, serta/atau biaya pengelolaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dalam rangka (Sariri & Prabawati, 2024) :

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa WNI yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.
2. Meningkatkan hasil belajar mahasiswa, baik di bidang perkuliahan maupun di luar bidang perkuliahan.
3. Memastikan mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal (3T), serta mahasiswa yang mengenyam pendidikan di wilayah yang terimpa dampak bencana alam atau konflik sosial tetap dapat melanjutkan studi mereka.
4. Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Program KIP-K di Unesa juga dibuat sesuai dengan tujuan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022, yaitu untuk meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan bagi masyarakat yang memiliki kendala ekonomi agar dapat mendapatkan pendidikan yang layak di tingkat perguruan tinggi. Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuannya dan tidak salah sasaran, Unesa melakukan seleksi awal terhadap para peserta yang akan menerima KIP-K. Seleksi ini bertujuan mengurangi kemungkinan adanya tindakan tidak jujur dan memastikan mahasiswa yang diterima memenuhi syarat serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan program. Supaya hasilnya lebih baik, survei langsung harus dilakukan dengan upaya untuk mengurangi kecurangan yang terjadi. Beberapa kecurangan yang terdeteksi, salah satunya, adalah memberikan data alamat yang sesuai dengan KTP tetapi tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal sebenarnya, misalnya menggunakan alamat kerabat, kakek, nenek, atau keluarga lainnya. Data alamat KTP dan data alamat tempat tinggal yang berbeda bisa memengaruhi hasil survei, karena kondisi rumah atau tempat tinggal memengaruhi penilaian terhadap kebenaran dan kelayakan calon mahasiswa untuk diterima. Jika ditemukan kondisi seperti itu, akan dilakukan pencarian informasi dengan menanyakan

kepada warga sekitar yang terdekat serta menghubungi kantor desa sebagai sumber informasi mengenai kondisi ekonomi penduduk di wilayah tersebut. Selain karena alamat yang tidak sesuai, ada beberapa calon mahasiswa yang ternyata orang tuanya memiliki mobil dan sepeda motor yang cukup baik. Hal ini tidak berarti bahwa mahasiswa tersebut layak mendapatkan KIP-K. Unesa dengan tegas akan membatalkan penerimaan KIP-K bagi calon yang terbukti tidak sesuai (Martins & Toletina, 2024).

Oleh karena itu, proses pemilihan tersebut didasari oleh berbagai dokumen dan alat yang digunakan oleh tim penyurvei dalam mengumpulkan data. Dokumen yang digunakan sebagai bantuan adalah instrumen kelayakan survei serta lembar penilaian hasil survei. Contohnya, tersedia juga dokumen yang digunakan untuk mengisi instrumen dalam pelaksanaan survei sebagai bagian dari seleksi calon penerima KIP-K :

**INSTRUMEN SURVEI LAPANGAN BEASISWA KIP-K
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2022**

Data mahasiswa

Nama lengkap : Ahmad Hafid Fauzan dpr
 Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 23 November 2003
 Alamat lengkap (Sesuai KTP) : Kawung, Rt 1 / RW 1, Desa Kedungpring
 Kecamatan Kedungpring, Lamongan
 Fakultas/Program Studi : E-0 / 03 Pendidikan, Kesehatan dan Rekreatif
 No. Telp./HP : 08 5641 63410
 Memunyai Kartu Pendaftaran KIP-K : (Ya/Tidak *)
 Memunyai KIP : (Ya/Tidak *)

Data orang tua

Nama Ayah : Abu Khair
 Nama Ibu : Cici Juliasakti
 Status orang tua : Ayah : (Hidup/meninggal*)
 Ibu : (Hidup/meninggal*)

Pekerjaan orang tua : Ayah : Turu Berek
 Ibu : -

Penghasilan orang tua : Ayah : ± 1.500.000,-
 Ibu : -

Keluarga yang masih ditanggung orang tua : 4 Orang

Rumah Tinggal

Beban listrik : 450 watt KWh
 Status kepemilikan rumah : Tanah Misk. Sngorn (Merumpang)
 Luas tanah dan bangunan : Tanah : 180 M2
 Bangunan : 90 M2
 Kondisi kakus/MCK : Di dalam rumah/di-luar rumah *)
 Kepemilikan kakus/MCK : Milik sendiri/bukan milik sendiri *)

Pendukung lainnya

Prestasi yang dimiliki (Olahraga, seni, keagamaan, ilmiah, dll) : Tingkat Internasional/Ascan : (Ya/Tidak *)
 Tingkat Nasional : (Ya/Tidak *)
 Tingkat Provinsi : (Ya/Tidak *)
 Tingkat Kabupaten/Kota : (Ya/Tidak *)

Keterangan (jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan)

.....

Rekomendasi akhir : (Layak/Tidak Layak *)

Petugas survey : Orang tua/Wali :
 (Tanda tangan) (Tanda tangan)

Petugas survey lapangan WAJIB berfoto bersama keluarga yang disurvei

Gambar 2.

Dalam contoh gambar tersebut, terlihat bahwa formulir isian adalah bagian dari proses penilaian yang dilakukan oleh salah satu surveyor. Formulir ini diisi berdasarkan data dari calon mahasiswa yang menerima KIP-K dan berasal dari Lamongan. Di dalam formulir tersebut terdapat informasi tentang kondisi orang tua, penghasilan orang tua, serta jumlah tanggungan yang menjadi dasar pembagian pendapatan keluarga. Secara umum, semakin banyak orang yang menjadi tanggungan, maka pendapatan yang diperoleh per orang akan semakin sedikit. Selain itu, ada batasan mengenai penghasilan orang tua yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2022, yaitu penghasilan maksimal sebesar Rp750.000 untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk mengikuti program tersebut. Artinya, penghasilan per orang yang ditanggung tidak boleh melebihi batas yang ditentukan agar seseorang dianggap memenuhi syarat. Misalnya, dalam instrumen itu disebutkan bahwa penghasilan ayah mencapai Rp 1.500.000 dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung adalah empat orang. Jika penghasilan dibagi untuk empat orang yang ditanggung, maka pendapatan per orang dalam keluarga adalah Rp375.000 per bulan. Karena nilai pendapatan per tanggungan tersebut lebih rendah dari batas maksimal yang ditentukan, yaitu Rp 750.000, maka berdasarkan data yang ada pada instrumen tersebut, calon mahasiswa dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti program KIP-K. (Mulya & RAHAJU, 2021)

**Skoring instrumen survei lapangan Beasiswa KIP-K
Universitas Negeri Surabaya
Tahun 2022**

| No | Komponen | Acuan | Skor |
|----|--|--|----------------|
| 1 | Status orang tua | Tanpa ayah dan ibu | 50 |
| | | Tanpa ayah | |
| | | Tanpa ibu | |
| | | Ayah/ibu sakit | |
| 2 | Penghasilan orang tua (ayah+ibu) | Ayah dan ibu sehat | 75 |
| | | < 1.000.000 | |
| | | < 1.500.000 | |
| | | < 2.500.000 | |
| | | < 4.000.000 | |
| 3 | Pekerjaan orang tua | > 4.000.000 | 75 |
| | | Kedua orangtua tidak bekerja | |
| | | Buruh tani, buruh bangunan, buruh angkut, buruh harian lepas, buruh cuci, buruh rumah, pedagang keliling, penjual makanan keliling, ojek, tukang becak | |
| | | Wirasaha kecil (kios sewa), petani sawah sendiri (maksimal 1 hektar), pedagang di pasar (kios sewa) | |
| | | Buruh pabrik, pensiunan, wirasaha besar (memiliki kios sendiri), PNS (maksimal golongan II/a) | |
| | | 0-450 Kwh | |
| 4 | Beban listrik | 900 Kwh | 100 |
| | | 1300 Kwh | |
| | | 2200 Kwh | |
| | | >2200 Kwh | |
| 5 | Tanggungjawab keluarga | > 5 anak | 75 |
| | | 4-5 anak | |
| | | 3 anak | |
| | | 1-2 anak | |
| 6 | Status rumah tinggal | Menumpang | 100 |
| | | Mengontrak/sewa | |
| | | Pemberian /hibah | |
| | | Milik sendiri ≤ 100 m ² | |
| 7 | Prestasi Non Akademik | Milik sendiri > 100 m ² | 75 50 75 |
| | | Tingkat ASEAN | |
| | | Tingkat Nasional | |
| | | Tingkat Propinsi | |
| 8 | Kartu BM | Tingkat Kabupaten / Kota | - |
| | | Mempunyai kartu BM | |
| 9 | Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Rekomendasi Sekolah | Tidak mempunyai kartu BM | 100 |
| | | Mempunyai KIP/Rekomendasi | |
| | | Tidak mempunyai KIP/Rekomendasi | |
| | | TOTAL | 725 |

Gambar 3.

Tabel skor ini dibuat agar para penyurvei bisa lebih mudah mengevaluasi calon peserta KIP-K berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan. Dengan adanya tabel skoring, proses penilaian menjadi lebih jelas karena surveyor dapat mengevaluasi aspek-aspek yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari contoh pengisian hasil penilaian salah satu calon mahasiswa, terlihat bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai yang cukup baik di hampir semua aspek. Aspek yang dinilai meliputi kondisi orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, status tempat tinggal, beban listrik, dan prestasi yang telah dicapai. Prestasi yang dimaksud mencakup kancas dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Berdasarkan data tersebut, calon mahasiswa tersebut memiliki kondisi yang menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan sekaligus memiliki prestasi yang baik. Maka dari itu, calon mahasiswa tersebut dianggap layak untuk diterima dalam program KIP-K.

Survei dilakukan agar bisa mencegah terjadinya kecurangan. Salah satu bentuk penipuan yang ditemukan biasanya adalah calon mahasiswa yang mengisi alamat sesuai dengan KTP, padahal alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal mereka sebenarnya. Misalnya, calon menggunakan alamat orang tua, kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya yang bukan merupakan alamat tempat tinggal utamanya. Perbedaan antara alamat KTP dan alamat tempat tinggal bisa memengaruhi hasil survei, karena kondisi rumah atau tempat tinggal menjadi salah satu faktor dalam menilai apakah seseorang layak atau tidak. Perbedaan kondisi itu bisa memengaruhi apakah seorang calon mahasiswa diterima atau tidak. Jika ditemukan situasi seperti itu, tim Unesa akan mencari tahu dengan bertanya kepada warga sekitar dan juga mengambil informasi dari kantor desa agar bisa mengetahui kondisi finansial keluarga secara nyata. Selain masalah alamat, ada juga tindakan tidak jujur lainnya, yaitu ketika terungkap bahwa orang tua dari calon mahasiswa sebenarnya memiliki mobil yang bagus, seperti mobil empat roda atau sepeda motor. Kondisi ini dianggap tidak cocok dengan situasi ekonomi yang seharusnya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan KIP-K, sehingga calon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Unesa

menyatakan bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian pada data atau adanya tanda-tanda kecurangan, maka penerima KIP-K yang bersangkutan akan dibatalkan.

Efisiensi

Efisiensi adalah cara mengukur apakah suatu kegiatan atau program berhasil dijalankan dengan memakai sumber daya seperti waktu, usaha, dan uang secara tepat sehingga hasil yang diinginkan bisa tercapai. Dengan kata lain, efisiensi berarti kita tidak boros dalam melakukan usaha, tetapi tetap bisa mencapai tujuan program dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan KIP-K di Unesa, pengelolaan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan beberapa program beasiswa lainnya, yaitu sekitar 16 jenis beasiswa. Karena pengelola tidak hanya mengurus satu program saja (KIP-K), pembagian tugas dan fokus pelayanan harus tetap berlangsung agar semua program bisa diurus dengan baik. Pengelolaan beasiswa dilakukan oleh Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Unesa yang berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Dalam menjalankan tugasnya, Kasubdit didukung oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa, termasuk dalam pengelolaan program beasiswa seperti KIP-K.

Saat memberikan pelayanan kepada mahasiswa, Kepala Seksi didampingi oleh satu orang petugas layanan (Admin Pengelola Beasiswa Unesa). Dilihat dari jumlah tenaga yang ada dan tingkat pelayanan yang harus ditangani untuk berbagai jenis beasiswa, situasi ini bisa dikatakan sangat terbatas. Namun, dalam hal pengelolaan sumber daya, kondisi ini bisa dianggap lebih efisien karena hanya sedikit tenaga yang digunakan. Meski begitu, keterbatasan jumlah tenaga membuat pihak pengelola harus berusaha lebih keras agar semua kebutuhan mahasiswa tetap terpenuhi dengan baik.

Agar pelayanan lebih cepat dan mudah, pengelola seharusnya menyusun aturan atau panduan resmi yang diberikan kepada penerima KIP-K. Panduan ini menjelaskan cara melaksanakan program, hak dan tugas yang harus dilakukan oleh penerima, fasilitas yang tersedia dalam program, serta hal-hal penting lainnya yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Selain memberikan panduan, karena keterbatasan jumlah staf, pengelola juga bisa bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI). FORMADIKSI adalah organisasi resmi di Unesa yang bisa membantu pengelola dalam melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi mengenai program KIP-K. (Sariri & Prabawati, 2024)

Kecukupan

Kecukupan adalah ukuran yang melihat sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang sebenarnya menjadi tujuan program. Kecukupan juga berkaitan dengan efektivitas, karena untuk menilai kecukupan, kita perlu melihat apakah alternatif kebijakan yang digunakan mampu memberi solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Dalam menilai kecukupan, fokusnya adalah seberapa kuat hubungan antara alternatif kebijakan (cara/metode yang dipilih) dengan hasil yang diharapkan. Artinya, alternatif yang dipakai harus benar-benar mampu memecahkan masalah dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan. Hal ini dalam kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Mahasiswa yang mendapatkan program tersebut memiliki hak dan tugas untuk menjalankan program KIP-K dengan baik. Pada Persesjen No. 10, poin E menyebutkan tentang Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dan komponen pembiayaannya mencakup bantuan biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup seperti yang dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut (*Persesjen Nomor 10 Tahun 2022*) :

1. Dana tersebut diberikan langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester, dengan tujuan untuk membantu biaya hidup selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, sesuai dengan masa studi yang ditentukan.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik berarti mencoba menciptakan keadilan bagi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut. Dalam konteks ini, Program KIP-K diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Adanya aturan yang mengatur pelaksanaan Program KIP-K bertujuan agar bantuan tersebut diberikan tepat kepada orang-orang yang memang layak menerimanya. Sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan bisa tercapai.

Satu dari masalah yang muncul dalam pelaksanaan program adalah adanya sebagian calon mahasiswa yang memberikan data yang tidak benar, terutama mengenai alamat. Dalam kenyataannya, alamat yang tertera biasanya tidak sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya. Biasanya, alamat yang digunakan adalah alamat rumah keluarga orang tua, sedangkan alamat tempat tinggal calon mahasiswa setiap hari tidak tercantum dalam data. Hal ini bisa ditemukan selama proses survei, termasuk saat dilakukan pengecekan terhadap data pendukung seperti KTP, DTKS, serta dokumen-dokumen lainnya.

Untuk mengurangi kemungkinan adanya penipuan, UNESA sebagai penyelenggara program telah melakukan beberapa langkah, salah satunya adalah memberikan penjelasan saat melakukan survei, termasuk meminta konfirmasi kepada tetangga dan perangkat desa/kelurahan untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika masih ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akan diberi kesempatan untuk memperbaikinya pada semester berikutnya atau bisa mengalami tindakan seperti pergantian, penyesuaian status sebagai peserta program, bahkan pemutusan status jika terbukti tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, jika ditemukan mahasiswa yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan program, maka akan dilakukan proses usulan untuk menggantinya dengan mahasiswa lain yang dinilai lebih pantas mendapatkan Program KIP-K. (Sariri & Prabawati, 2024)

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik artinya bagaimana tujuan kebijakan publik memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan yang berhasil bisa dilihat dari respons masyarakat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, terutama setelah memperkirakan dampak yang akan terjadi sebelumnya. Selain itu, juga bisa dilihat dari respons masyarakat setelah dampak kebijakan mulai terasa, baik dalam bentuk dukungan positif maupun penolakan negatif. Perkembangan akademik mencakup hasil nilai mahasiswa dan indeks prestasi kumulatif (IPK)nya. Jika ada nilai IPK yang kurang dari 3,0, mahasiswa tersebut akan dipanggil untuk diberi informasi agar memperbaiki nilai di semester berikutnya. Jika setelah diberi kesempatan masih tidak mampu memperbaiki nilai, maka status mahasiswa tersebut akan dicabut dari program KIP-K.

Selain masalah akademik, jika ditemukan masalah nonakademik, maka akan diajukan permohonan penggantian beasiswa kepada mahasiswa lain yang mengajukan KIP-K pada tahun yang sama dan memenuhi syarat sebagai mahasiswa KIP-K. Evaluasi dan pemantauan terhadap program KIP-K di UNESA telah dilakukan karena ada permintaan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK), sebagai bagian dari laporan pemantauan perkembangan akademik mahasiswa penerima KIP-K di setiap perguruan tinggi. Berita acara penggantian tersebut dibuat setelah ada klarifikasi kepada mahasiswa yang terkait, sehingga mereka tahu lebih dulu mengenai penggantian penerimaan program. Hal ini dilakukan karena jika mahasiswa tersebut tidak lagi menerima program, maka mereka akan dikenai biaya UKT pada semester berikutnya, saat sudah tidak lagi berstatus sebagai penerima program KIP-K. Penggantian mahasiswa yang menerima beasiswa biasanya

diajukan setiap akhir semester, terutama ketika ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat atau ada penggantian beasiswa lainnya. Untuk itu, dibuatlah surat edaran kepada fakultas yang ada di UNESA agar mengusulkan mahasiswa pengganti yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Persesjen No. 10 tahun 2022. (Sariri & Prabawati, 2024)

Usulan dari fakultas yang ada di Unesa akan dilakukan seleksi dengan memilih calon pengganti yang paling cocok dan memenuhi semua syarat yang dibutuhkan. Jika tidak bisa dilakukan seleksi langsung, maka akan dilakukan survei lapangan melalui Zoom Meeting. Setelah itu, hasil survei akan dinilai menggunakan tabel penilaian atau skoring untuk menentukan hasil akhirnya. Setelah dilakukan sesi pemeringkatan, akan diumumkan kepada fakultas yang ada di UNESA untuk melakukan konfirmasi dan mengajukan penyusunan berita acara penggantian. Setelah berita acara tersebut selesai dibuat, selanjutnya diusulkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa aktif yang baru, sebagai bagian dari proses usulan pencairan dana ke Puslabdik.

Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan berarti nilai atau target program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan asumsi dasar yang mendukung tujuan itu juga kuat. William N. Dunn (2003:499) juga menyebutkan bahwa ketepatan dapat diukur melalui indikator keberhasilan kebijakan lainnya, selama indikator tersebut tersedia. Dalam konteks ini, ketepatan tidak hanya melihat apakah kebijakan dibuat dengan benar, tetapi juga memperhatikan kemungkinan adanya dampak lain yang mungkin tidak terduga sebelumnya, baik dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Selain itu, ketepatan suatu kebijakan juga bisa dilihat dari adanya pilihan tindakan alternatif yang mungkin lebih baik, sehingga kebijakan tersebut bisa berjalan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, penilaian tentang keakuratan tidak hanya melihat apakah tujuan tercapai dari awal, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan tersebut berdampak selama pelaksanaannya.

Penyaluran dana bantuan UKT/SPP sesuai dengan Persesjen No. 10 Tahun 2022 dilakukan berdasarkan aturan yang terorganisir. Proses dimulai dengan Puslapdik yang mengeluarkan dana dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan yang dimiliki oleh bank penyalur, lalu Puslapdik memberi instruksi kepada bank penyalur agar menyalurkan bantuan tersebut. Setelah itu, bank yang menyalurkan bantuan langsung mengirimkan dana tersebut ke rekening perguruan tinggi. Untuk mengatur administrasi dengan baik, rekening universitas negeri harus menggunakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan untuk universitas negeri yang bersifat badan hukum. Sementara itu, rekening universitas swasta harus atas nama universitas swasta tersebut, dan rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI itu sendiri. Dana yang diberikan digunakan untuk membayar biaya kuliah tunggal (UKT) bagi penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri selama satu semester, atau digunakan untuk membayar sumbangan pendidikan bagi penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta selama satu semester. Dari ketentuan itu terlihat bahwa distribusi bantuan dilakukan dengan tujuan tertentu melalui jalur yang jelas dan dilengkapi dengan persyaratan administratif yang ketat.

Tahapan pencairan KIP Kuliah secara umum mengikuti proses pengusulan dan penyaluran yang saling terkait satu sama lain. Pertama, perguruan tinggi mengirimkan surat resmi dari pimpinan institusi terkait daftar mahasiswa calon penerima KIP Kuliah, dilengkapi dengan data pendukung seperti laporan IPK dan/atau salinan data penerima serta rekening. Kecepatan dalam mengolah sesuatu sangat ditentukan oleh cara kerja di dalam masing-masing perusahaan. Kedua, PLPP Kemendikbud memproses SPP/SPM dalam jangka waktu sekitar 1 sampai 2 minggu jika data pada tahap awal sudah lengkap. Ketiga, KPPN menerbitkan SP2D paling lambat dalam 1 hari kerja dan melakukan transfer ke

rekening penampungan Satker PLPP Kemendikbud setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Keempat, PLPP Kemendikbud memerintahkan bank pemberi pinjaman untuk melakukan transfer yang membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 hari kerja. Kelima, bank yang menyalurkan dana akan mentransfer uang ke rekening penerima melalui prosedur internal bank tersebut, dan jika proses pada tahap 3 sampai 5 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara dari rekening yang disiapkan. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa proses pencairan tidak semuanya sama di setiap universitas karena pengajuan awal dari perguruan tinggi menentukan apakah data yang diajukan sudah lengkap dan tepat, sehingga bisa diproses lebih lanjut. (Sariri & Prabawati, 2024)

Pada tahap proses pencairan tersebut, dijelaskan bahwa permohonan pencairan dana KIP-K sangat tergantung pada usulan awal yang diajukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk untuk mengelola program tersebut. Karena setiap universitas memiliki cara dan prosedur mengajukan permohonan yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa waktu pengolahan dan pencairan dana di antara universitas juga akan berbeda. Dalam hal kebijakan yang diterapkan oleh Unesa, pengusulan pencairan dana dilakukan berdasarkan usulan surat keputusan mahasiswa yang masih aktif, baik untuk bantuan biaya hidup maupun UKT. Kebijakan ini masuk ke dalam kategori teori ketepatan karena pemilihan penerima berdasarkan status aktif dianggap mampu mencegah risiko seseorang yang sebenarnya sudah tidak lagi aktif kuliah atau tidak memenuhi syarat untuk menerima beasiswa. Dengan demikian, tujuan program menjadi lebih tepat sasaran dan proses pengambilan kebijakan secara administratif terlihat lebih aman.

Namun, di sisi lain, meskipun kebijakan tersebut dianggap tepat dan aman, ada dampak yang dirasakan oleh mahasiswa sebagai penerima program, terutama terkait keterlambatan. Mahasiswa terlambat karena harus menunggu sampai hasil evaluasi atau verifikasi selesai sebelum uang bisa diproses lebih lanjut. Keterlambatan dalam pencairan bantuan ini menyebabkan kecemasan karena jadwal penerimaannya tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dari segi administrasi mungkin belum seluruhnya tepat dalam hal waktu pelaksanaannya bagi penerima. Sebab itu, meskipun kebijakan ini cukup sulit, pihak pengelola tetap harus melakukan perbaikan agar proses pengajuan dan pencairan bisa lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian.

Untuk mempercepat proses verifikasi hasil akademik, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pihak pengelola program dan bagian akademik fakultas yang memahami perkembangan akademik setiap mahasiswa KIP-K secara tepat. Dengan adanya kerja sama tersebut, proses memeriksa status akademik bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat, sehingga pengajuan program dan pencairan dana setiap semester tidak terganggu oleh keterlambatan yang terlalu lama. Dengan kata lain, pengelola harus meninjau kembali langkah-langkah verifikasi yang selama ini menyebabkan keterlambatan, lalu menyesuaikannya menjadi prosedur yang tetap aman tetapi tidak menghambat proses pengajuan ke PUSLABDIK. Dengan mengatur proses yang lebih efisien, diharapkan kebijakan yang sebelumnya dianggap tepat sasaran dapat berkembang menjadi kebijakan yang juga tepat waktu bagi mahasiswa yang menerima.

Analisis Swot Evaluasi Kebijakan Beasiswa Kip-K

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) adalah proses penting yang memengaruhi kualitas penerima manfaat dan kelanjutan program beasiswa. Dengan memahami dinamika Evaluasi KIP-K Unesa Tahun 2022, kita bisa lebih memahami bagaimana program tersebut berjalan dan berdampak.

Analisis SWOT dapat memberikan gambaran komprehensif. Berikut uraian dari masing-masing elemen SWOT (Miftahussa'adiah et al., 2025) :

Strengths (Kekuatan)

a. Keterpaduan kebijakan dengan regulasi nasional

Kebijakan beasiswa Bidikmisi/KIP-K di Unesa didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), yang mengacu pada ketentuan nasional yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden atau ketentuan program KIP-K. Ini membuat arah program menjadi jelas, mencakup standar pemilihan, mekanisme penyaluran, serta ketentuan pengawasan dan penilaian terhadap penerima. Memberikan dasar yang kuat dan arahan yang jelas untuk penerapan. Reputasi Unesa sebagai perguruan tinggi negeri terbaik di Jawa Timur membuat masyarakat lebih percaya pada program ini. Unesa mampu menghasilkan lulusan KIP-K yang memiliki IPK rata-rata minimal 3.00 dan memiliki karakter yang kuat, sehingga menjadi aset penting dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi (Sariri & Prabawati, 2024). Proses survei di lapangan dan penilaian secara objektif menjadi ciri khas KIP-K Unesa dibandingkan dengan program serupa lainnya. Keterpaduan ini menjadi kekuatan karena kebijakan internal Unesa tidak berjalan sendiri, tetapi tergabung dengan pedoman resmi.

b. Mekanisme evaluasi dan monitoring penerima yang berkelanjutan

Unesa secara rutin melakukan pengecekan terhadap penerima beasiswa, termasuk mengevaluasi kemampuan akademik mereka (seperti standar IPK) serta memastikan bahwa penerima memenuhi syarat dan mengikuti aturan yang berlaku. Evaluasi seperti ini memperkuat keberlanjutan penerima dan mengurangi kemungkinan penerima yang tidak memenuhi syarat masih menerima bantuan. KIP-K Unesa memberikan bantuan berupa biaya UKT/SPP, biaya kehidupan (sebesar Rp1,4 juta per bulan di Surabaya), serta pengembangan kepribadian melalui pembinaan akademik. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pendekatan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan kondisi ekonomi, akademik, dan keadaan penerima setiap semester sesuai dengan Peraturan Presiden (Mulya & RAHAJU, 2021).

c. Sistem pemeriksaan untuk mencegah kesalahan target dan tindakan curang.

Kekuatan lainnya terletak pada prosedur verifikasi administrasi dan survei terpilih, yang mencakup pemeriksaan kesesuaian data, termasuk kondisi ekonomi dan indikator tempat tinggal. Proses pemilihan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan cara mengadakan survei di lapangan, memberikan skor, memverifikasi dokumen KTP dan DTKS, serta melakukan konfirmasi dari tingkat desa. Sistem ini mencegah tindakan penipuan seperti alamat yang tidak benar atau aset yang disembunyikan, serta memastikan bahwa target yang dituju tepat sasaran. Fleksibilitas penggantian penerima setiap semester membantu menjaga kualitas bantuan agar tidak disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat (Martins & Toletina, 2024). Pendekatan ini berfungsi sebagai bentuk kontrol.

d. Dukungan kelembagaan di tingkat kampus

Pengelolaan beasiswa dilakukan dalam struktur yang terorganisir di lingkungan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Adanya pembagian tugas antara pimpinan pengelola, staf administrasi, dan unit pendukung lainnya membantu menjaga proses tetap berjalan lancar meskipun jumlah SDM terbatas.

Weaknesses (Kelemahan)

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban administrasi

Dalam kenyataannya, pihak penyelenggara beasiswa umumnya mengelola beberapa program beasiswa sekaligus. Kondisi ini dapat memperlambat proses verifikasi dan administrasi, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan seperti keterlambatan dalam pemrosesan berkas dan penyusunan dokumen, serta menyebabkan beban kerja yang

berlebihan. Fasilitas verifikasi terbatas, khususnya saat melakukan survei lapangan secara manual.

b. Risiko pencairan terlambat karena proses verifikasi dan pengajuan ulang.

Meski prosedur dan alur administrasinya sudah terang, pencairan dana masih bisa terlambat karena menunggu hasil verifikasi akademik atau nonakademik serta proses pengusulan pencairan untuk semester berikutnya. Dampak langsungnya adalah mahasiswa merasa takut karena jadwal kebutuhan belajar tidak selalu sesuai dengan waktu pembayaran.

c. Promosi/informasi kebijakan belum merata bagi semua calon/penerima

Beberapa calon penerima atau mahasiswa yang akan menerima mungkin belum sepenuhnya mengerti tentang hak dan kewajiban, syarat-syarat kelanjutan, serta akibatnya jika tidak memenuhi indikator tertentu, seperti IPK. Ketika sosialisasi belum merata, potensi ketidaksiapan administrasi meningkat. Kurangnya panduan digital yang resmi dan sosialisasi yang cukup membuat orang salah paham bahwa KIP-K sulit didapatkan. Media sosial Unesa belum digunakan secara optimal untuk membuat konten kreatif seperti testimoni dari penerima.

d. Kompleksitas administrasi dan ketergantungan pada kelengkapan dokumen

Kebijakan beasiswa membutuhkan berbagai dokumen dan data yang lengkap, sah, serta memenuhi standar yang berlaku. Jika ada data yang kurang atau tidak sesuai, proses akan mengalami penundaan dan bisa menyebabkan perpanjangan waktu untuk memverifikasi atau bahkan pembatalan serta penggantian penerima.

Opportunities (Peluang)

a. Transformasi digital seleksi dan layanan penerima

Peluang terbesar adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi agar layanan lebih cepat dan proses lebih jelas (misalnya menggabungkan sistem administrasi, memperkuat akses ke informasi, serta mendigitalisasi pengajuan dokumen). Dengan sistem digital yang lebih lengkap, proses verifikasi dan pembaruan status penerima dapat dilakukan lebih cepat.

b. Kolaborasi lebih luas dengan pihak internal kampus

Unesa dapat meningkatkan kerja sama antara pihak pengelola beasiswa dengan unit-unit akademik di masing-masing fakultas, seperti FORMADIKSI, bagian akademik atau kemahasiswaan fakultas, serta Pemerintahan Daerah. Kerja sama ini bertujuan mempercepat pengujian dan verifikasi data akademik serta status mahasiswa yang menerima program tersebut. Kolaborasi ini akan membantu memperbaiki keterlambatan serta meningkatkan pembinaan akademik dan proses verifikasi lapangan. Peluang untuk bekerja sama dengan program beasiswa lainnya (Sari et al, 2019).

c. Pemanfaatan komunitas/jejaring mahasiswa untuk pengawasan sosial

Keterlibatan forum mahasiswa atau komunitas yang mendukung bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat informasi, mengawasi sikap kepatuhan, serta memberikan masukan dari para penerima beasiswa. Hal ini bisa meningkatkan responsivitas dan kualitas pelayanan. Kebijakan Merdeka Belajar yang diatur dalam Perpres MBKM memungkinkan penerima KIP-K memiliki fleksibilitas dalam kurikulum dan kesempatan magang berbayar, sehingga meningkatkan kemampuan untuk ditempatkan di dunia kerja (Septian & Ahmad, 2020).

d. Perbaiki kebijakan internal berbasis hasil evaluasi

Hasil evaluasi (seperti hambatan karena pencairan yang terlambat atau kesulitan dalam mengumpulkan dokumen yang lengkap) bisa menjadi dasar untuk memperbaiki SOP internal perusahaan. Sebab itu, Unesa bisa terus meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan.

Threats (Ancaman)

a. Persaingan dan perubahan minat pendidikan tinggi

Minat calon mahasiswa bisa berubah karena persaingan beasiswa antar program atau karena adanya kampus lain yang menawarkan program KIP Kuliah Afiriasi, Beasiswa Unggulan, dan PTS swasta yang memiliki proses lebih cepat serta kuota lebih besar, sehingga bisa mengalihkan minat calon penerima beasiswa di PTN Unesa.

b. Kondisi ekonomi dan dinamika keluarga penerima

Tantangan ekonomi bisa memengaruhi keadaan penerima, misalnya karena terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga dapat meningkatkan risiko mahasiswa mengalami kesulitan belajar, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pencapaian akademik mereka.

c. Risiko ketidaksesuaian data dan potensi kecurangan

Meskipun sudah ada pemeriksaan, masih bisa saja data tidak tepat (alamat, kondisi ekonomi, dokumen). Potensi ini bisa menyebabkan masalah seperti target yang salah atau proses pembatalan yang berdampak pada pencairan dana dan status penerima.

d. Gangguan dalam proses yang disebabkan oleh perubahan kebijakan atau kondisi di luar lingkungan.

Perubahan aturan atau situasi di luar kebiasaan seperti bencana, pandemi, atau hambatan administratif bisa mengubah jadwal dalam proses seleksi, pemeriksaan, sampai pembayaran. Hal ini menjadi masalah karena kebijakan tersebut membutuhkan keharmonisan langkah-langkah yang sama terus-menerus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dapat disimpulkan bahwa kebijakan KIP-K telah dijalankan dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yaitu Perpres Nomor 10 Tahun 2022, serta telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unesa. Dalam kerangka teori pelaksanaan kebijakan (Mazmanian dan Sabatier), Unesa menggunakan pendekatan dari atas ke bawah, yaitu kebijakan berasal dari ketentuan nasional yang kemudian diubah menjadi aturan-aturan untuk diterapkan di tingkat universitas. Artinya, proses penerimaan, seleksi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan pengawasan disusun berdasarkan tujuan program secara keseluruhan, persyaratan untuk penerima, serta mekanisme penilaian yang tercantum dalam pedoman program KIP-K.

Selanjutnya, sistem kebijakan KIP-K di Unesa bisa dipahami dengan melihat hubungan antara kebijakan publik, pihak yang membuat kebijakan, dan lingkungan di sekitar kebijakan tersebut. Kebijakan publik berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2022: pelaku kebijakan adalah pihak yang mengelola program di Unesa serta mahasiswa yang menerima KIP-K. Lingkungan kebijakan terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam memengaruhi dan mengevaluasi, baik melalui kontrol sosial maupun penilaian dampak program. Sehingga, program tersebut tidak hanya dijalankan sebagai tugas administratif semata, tetapi juga menciptakan hubungan antara aturan, pelaksana, dan pihak yang mendapatkan manfaat.

Dari sisi evaluasi program, Unesa menjalankan evaluasi berdasarkan komponen yang diwajibkan, yaitu kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, serta pemeriksaan kondisi penerima setiap semester agar penerima tetap memenuhi syarat. Evaluasi kemampuan akademik dilakukan dengan melihat standar IPK minimum yang ditentukan oleh perguruan tinggi, kemampuan ekonomi ditentukan berdasarkan kondisi keuangan keluarga sesuai aturan yang ditetapkan, dan keadaan penerima akan diperiksa kembali apakah memenuhi

semua persyaratan program. Pendekatan penilaian tersebut menunjukkan bahwa Unesa berusaha memastikan program tetap tepat sasaran, berkelanjutan, dan memenuhi standar yang berlaku.

Dilihat dari indikator efektivitas, pelaksanaan KIP-K di Unesa secara umum sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa WNI yang memiliki kendala ekonomi, meningkatkan prestasi belajar, membantu mahasiswa dari daerah 3T atau daerah yang terkena bencana serta konflik sosial, serta berperan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Selain itu, penggunaan alat manajemen dependensi dan praktik refactoring secara teratur dapat membantu menjaga kode tetap sederhana dan mudah dipelihara. Dari indikator efisiensi, pengelolaan KIP-K di Unesa dilakukan secara bersamaan dengan pengelolaan berbagai program beasiswa lainnya (sekitar 16 jenis), sehingga tenaga yang tersedia terbatas, namun tetap berusaha menyelesaikan tugas tersebut. Kondisi ini memengaruhi kebutuhan akan petunjuk yang jelas, pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik, serta kemungkinan kerja sama lebih lanjut dengan Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif.

Komponen pembiayaan program KIP-K diberikan dalam bentuk uang tunai yang mencakup bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Berdasarkan biaya hidup, ketentuan telah disesuaikan dengan tarif wilayah dan dibayarkan per semester sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, ada aturan yang melarang dana dikurangi tanpa sepengetahuan dan tidak bisa diberikan jika mahasiswa sedang mengambil cuti karena sakit. Desain program ini telah dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa secara tepat, baik dari segi keberlanjutan maupun batasan penggunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaridzih, A., Akbar, A. F., Najikh, A., & Faslah, R. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak melalui Program “Brascho Nyantrik” di SMA Brawijaya Malang. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(1), 133. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1648>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022* (No. Katalog: 3101001). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington , D.C, Congressional Quarterly Inc.
- Larasati, dkk. . (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1). [https://media.neliti.com/media/publications/329965-
implementasi-kebijakan-tentang-program-i-28216d3d.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/329965-implementasi-kebijakan-tentang-program-i-28216d3d.pdf)
- Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia. In *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* (Vol. 11, Number 1). <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6166>
- Miftahussa'adiah, M., Adi, W. C., & Hadi, A. (2025). Analisis Swot Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru (Pmb) Ptkin 2024. *Research and Development Journal of Education*, 11(2), 863. <https://doi.org/10.30998/rdje.v11i2.11180>
- Mulya, M. H. W., & RAHAJU, T. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181–194. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p181-194>
- PERSESJEN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI – LLDIKTI. (t.t.). Diambil 25 maret 2026, dari <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2022/08/02/persesjen->

- nomor-10-tahun-2022-tentang-petunjuk- pelaksanaan-program-indonesia-pintar- pendidikan-tinggi.
- Sari et al. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 848–870.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. In *Publika* (pp. 238–251). <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Septian, A., & Ahmad, M. R. S. (2020). Dampak Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 7, 14. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i0.13884>
- William N. Dunn; . (1988). *Analisa Kebijaksanaan Publik /* . Yogyakarta : Hanindita